



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :26/G/2015/PTUN.BJM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :- -----

1. **SUHARIYOSO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bali Gg. Mutiara Rt/Rw. 010 /001 No. 28 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pekerjaan pensiunan PNS; -----
2. **SITI JULEHA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bali Gg. Mutiara Rt/Rw. 010 /001 No. 28 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pekerjaan PNS ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2015 kepada : H. NORRIF'AT, SH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum RIF' dan Rekan di Jalan Perdagangan Komplek HKS N Permai Blok 11 A Rt. 030 No. 577 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin , Kalimantan Selatan.-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGUGAT**

M E L A W A N

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR**, berkedudukan di Jalan Menteri Empat No. 17 Kabuapten Banjar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2015 dengan ini memberikan kuasa kepada :---
 1. **Syaifuddin, SH.**, Jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar; -----
 2. **Noorhani, S. SiT.**, Jabatan Kasubsi Sengketa, Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar; -----

Halaman 1 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. SKS- 03/Q.3.13/Gs.1/09/2015

tanggal 01 September 2015 memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara

Negara :-

- 1) **Sajimin, SH.,** Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Martapura; -----
- 2) **Sumanto, SH.MH.,** Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan; -----
- 3) **Danny Widodo, SH** Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan; -----
- 4) **Desi Dwi Hariyani, SH.,** Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Martapura; -----
- 5) **Noviana Permanasari, SH.,** Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Martapura; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**

- II. **LICINDRAWATI,** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 77 Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2015 memberikan kuasa kepada Syamsu Saladin, SH. MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Jurist Solution DR. H. Syaifudin, SH. MH, di Jalan Pramuka Komplek Sameda I No. 29 Rt. 20 Banjarmasin; -----
- Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut :

1. Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 27 Juli 2015 dibawah register perkara Nomor : 26/G/2015/PTUN.BJM;--

Halaman 2 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Nomor : 26/PEN-DIS/2015/PTUN.BJM tentang Penetapan Lolos Dismissal
tertanggal 30 Juli 2015; -----

3. Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Nomor : 26/PEN-MH/ 2015 /PTUN.BJM tertanggal 30 Juli 2015, tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----

4. Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 26/PEN-

PP/2015/PTUN.BJM tertanggal 30 Juli 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ;--

5. Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 26/PEN-

HS/2015/PTUN.BJM tertanggal 10 September 2015 tentang Hari Sidang;---

6. Telah Membaca Putusan Sela Nomor : 26/G/2015/PTUN Bjm tanggal 16

September 2015 tentang di kabulkannya Pemohon Intervensi atas nama
Licindrawati masuk sebagai pihak dan mendudukannya sebagai Tergugat
II Intervensi; -----

7. Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:

26/G/PEN-MH/2015/PTUNBJM tentang Pergantian sementara Hakim Anggota I

8. Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:

26/G/PEN-MH/2015/PTUN BJM tentang Penggantian sementara Panitera
Pengganti ;-----

9. Berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

10. Mendengar keterangan Saksi - Saksi yang di ajukan para pihak selama
pemeriksaan perkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27Juli2015 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada
tanggal 27 Juli 2015 dibawah register perkara Nomor ; 26/G/2015/PTUN.BJM dan

Halaman 3 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terakhir diperbaiki pada tanggal 10 September 2015 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :-----

I. Objek Gugatan : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2472. Sertipikat tanggal 16 May 2000, terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Surat Ukur No : 123/KB/2000 tanggal 5 April 2000, seluas 9.930 m² atas nama H.Syahril; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2471. Sertipikat tanggal 16 May 2000, terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Surat Ukur No : 122/KB/2000 tanggal 15 April 2000, seluas 4.972 m² atas nama Licindrawati ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2634 Sertipikat tanggal 24 Agustus 2000 terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Surat Ukur No: 60/KB/1999, tanggal 29 November 1999 seluas 19.885 m² atas nama Licindrawati; -----

II. Tenggang Waktu Gugatan :-----

1. Bahwa objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Banjar tanggal 11 Juni 2015 No: 265/200-63.03/VI/2015, sedang gugatan a quo di ajukan pada tanggal 27 Juli 2015; -----
2. Bahwa oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

III. Adapun dasar Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah suami isteri pemilik tanah berlokasi yang dahulunya terletak di handil pindahan baru Rt.10 Rk.IV desa kayu bawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan gambut kabupaten Dati II Banjar sekarang di jalan gubernur

soebarjo desa kayu bawang kecamatan gambut kabupaten banjar;-----

2. Bahwa riwayat tanah tersebut didapat pada tahun 1983 Para Penggugat sekeluarga (Soetiyoso (ayah/mertua), Suhariyoso, Hj.Mas Umiyah (ibu/mertua) dan Siti Juleha beserta kepala Padang Bp. Radum (Ketua RK.IV) dan Kepala Desa Kayu Bawang M.Yusuf di saksikan Ketua Rt. Bp. Abdul Rahman, membuka lahan pertanian untuk persawahan; -----
3. Bahwa pada saat itu masih dalam keadaan hutan kayu galam kemudian dibersihkan dengan menebang kayu-kayu galam, dengan berjalannya waktu ternyata tanah tersebut tidak cocok untuk ditanami dan oleh Penggugat tanah tersebut hanya dirawat, dibersihkan dan dijaga saja; -----
4. Bahwa pada awal tahun 1991 Petugas Kantor Badan Pertanahan Tk.I melakukan pengukuran rencana Jalan Lingkar Selatan Liang Anggang Triksakti, dan oleh Kepala desa Kayu Bawang pada Lokasi tanah yang terletak di desa Kayu Bawang Lingkar Selatan Liang Anggang yang dimiliki masyarakat dipatok berdasarkan kaplingan dari nomor 1 sampai Nomor 57 dengan nama Pemilik terlampir, dimana Peta Gambar diukur/digambar oleh Petugas Badan Pertanahan atas nama SURIANSYAH, Bsc, SUHARIYOSO dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kayu Bawang H.M.YUSUF; -----
5. Bahwa posisi tanah Para Penggugat ditetapkan oleh Kepala Desa Kayu Bawang (dengan No kaplingan) ;-----
 - No : 18 atas nama Suhariyoso dengan Surat Keterangan Atas Tanah Nomor 95 / II – G / KB / 1991 tanggal 2 Mei 1991; -----
 - No : 19 atas nama Hj.Mas Umiyah dengan Surat Keterangan Atas Tanah Nomor 96 / II – G / KB / 1991 tanggal 6 Mei 1991; -----
 - No : 20 atas nama Siti Juleha dengan Surat Keterangan Atas Tanah Nomor 97 / II – G / KB / 1991 tanggal 6 Mei 1991; -----

Halaman 5 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Suhariyoso (Penggugat) dimana tanah perbatasan berdasar Surat

Keterangan Atas Tanah NO.95 / II – G / KB / 1991, terletak dihandil Pindahan baru Rt.10 RK.IV desa Kayu Bawang kecamatan Gambut Kabupaten Dati.II Banjar (dahulu) sekarang di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Lebar 80 meter, Panjang 250 meter dengan luas 20.000 meter persegi ; -----

Batas – batas sebagai berikut :-----

Utara batas dengan : Jalan
Timur batas dengan : Soetiyoso
Selatan batas dengan : Parit
Barat batas dengan : Hajjah Mas Umiyah

7. Bahwa Hajjah Mas Umiyah dimana tanah perbatasan berdasar Surat Keterangan Atas Tanah NO.96 / II – G / KB / 1991 tanggal 6 Mei 1991. Terletak di handil pindahan baru Rt.10 RK.IV desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Dati II Banjar (dahulu), sekarang di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Lebar 40 meter, Panjang 250 meter dengan luas 10.000 meter persegi; -----

Batas – batas sebagai berikut: -----

Utara batas dengan : Jalan
Timur batas dengan : Suhariyoso
Selatan batas dengan : Parit
Barat batas dengan : Siti Juleha

8. Bahwa Siti Juleha (Penggugat) dimana tanah perbatasan berdasar Surat Keterangan Atas Tanah NO.97 / II – G / KB / 1991 tanggal 6 Mei 1991. Terletak di handil pindahan baru Rt.10 RK.IV desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Dati II Banjar (dahulu), sekarang di Jalan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebarjo-Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Lebar 40

meter, Panjang 250 meter dengan luas 10.000 meter persegi; -----

Batas – batas sebagai berikut :-----

Utara batas dengan : Jalan
Timur batas dengan : Hajjah Mas Umiyah
Selatan batas dengan : Parit
Barat batas dengan : Maskuni

9. Bahwa Hajjah Mas Umiyah meninggal dunia Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 1993 di Banjarmasin dengan Surat Keterangan Kematian No.02 / 1 – A / AB / 1993 tanggal 10 Februari 1993 meninggalkan ahli waris seorang suami (Soetiyoso), anak kandung Suhariyoso (Penggugat), Kariyoso, Kariyono dan Yayu Sukasih; -----

10. Bahwa pada bulan Oktober 2013, Para Penggugat mengajukan permohonan Sertifikat di kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, dan pada bulan Desember 2013 permohonan baru bisa diproses dengan biaya Pengukuran dan segala persyaratan administrasi lengkap;

- Berkas Nomor 13226 atas nama Siti Juleha.
- Berkas Nomor 13224 atas nama Suhariyoso.
- Berkas Nomor 13225 atas nama Soetiyoso / Hj. Mas Umiyah.

11. Bahwa Penggugat beberapa kali mempertanyakan kepada pihak Tergugat mengapa proses Permohonan Sertifikat Hak Milik Penggugat belum juga selesai ; -----

12. Bahwa berdasar Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 11 Juni 2015 No: 265 / 200 – 63.03 / VI / 2015 perihal hasil Peninjauan / Pengecekan lapang yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2014 diperoleh hasil berdasarkan pada peta lokasi tanah yang diajukan permohonan haknya telah terbit sertifikat :-----

1. SHM.2472 / Kayu Bawang / 2000 An.H.Syahril diatas tanah milik Siti Juleha dengan SKAT No.97/II-G/KB/1991 tanggal 6 Mei 1991; -----

Halaman 7 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM.24719 / Kayu Bawang / 2000 An.Licindrawati diatas tanah milik Hj.

Mas Umiyah dengan SKAT No.96/II-G/KB/1991 tanggal 6 Mei 1991; -----

3. SHM.2634 / Kayu Bawang / 2000 An.Licindrawati diatas tanah milik

Suhariyoso dengan SKAT No.95/II-G/KB/1991 tanggal 2 Mei 1991; -----

13. Bahwa adanya beberapa Sertipikat yang terbit diatas tanah Penggugat, dimana kepentingan Penggugat sangat dirugikan, karena penggugat adalah pemilik yang menguasai tanah sesuai dengan alat bukti Surat Keterangan Atas Tanah (SKAT) dan ini sejalan dengan **Pasal 53 ayat (1)** Undang-Undang no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

14. Bahwa sangat jelas perbuatan hukum pihak Tergugat dalam menerbitkan beberapa Sertifikat Tanah diatas Tanah Penggugat adalah jelas bertentangan dengan :-----

A. **UU.No.5 Tahun 1960** tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Khususnya **Pasal 19 Ayat (1)** yang isinya : **untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;** -----

B. **PP.No.24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran tanah **Pasal 3** yang isinya Pendaftaran tanah bertujuan :-----

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; -

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah

susun yang sudah terdaftar; -----

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan; -----

- **Pasal 31 ayat (1)** "sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam **pasal 30 ayat (1)**; -----
- **Pasal 32 ayat (1)** "sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- **Pasal 33 ayat (1)** bahwa sertipikat hak atas tanah diterbitkan atas dasar tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari : Peta Pendaftaran Tanah, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama; -----

C. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.3 Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah **No.24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran tanah; -----

- **Pasal 1** tentang ketentuan umum
Ayat 12 " Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut"; --
- **Pasal 24** tentang pengukuran bidang tanah
Ayat 2 " Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang

Halaman 9 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya diatas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya dilapangan”; -----

- **Pasal 69** tentang penerbitan sertifikat

Ayat 1 “ Untuk hak-hak atas tanah, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di terbitkan Sertipikat”; -----

- **Pasal 82** tentang pengumpulan dan penerbitan data bidang tanah

Ayat 1 “ Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b Pengumpulan dan Penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan”; -----

15. Bahwa dari uraian diatas sangat jelas terlihat bahwa Surat Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan :-----

- a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; ----
- b. Bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (General Principles of Good Administration) khususnya Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN :-----

1. Asas Bertindak Cermat.

- sesuai dengan gugatan Para Penggugat pada halaman 3 Point 4 dan 5, dimana dengan adanya Peta Gambar Kaplingan yang diukur/digambar oleh Petugas Badan Pertanahan atas nama

Halaman 10 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bsc, SUHARIYOSO dan ditanda tangani oleh

Kepala Desa Kayu Bawang H.M.Yusuf menunjukan pada lokasi tanah A Quo sudah ada alas hak tentang Penguasaan tanah, dengan diterbitkannya sertifikat diatas tanah Para Penggugat maka pejabat administrasi Negara tidak bertindak secara cermat dan hati-hati sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat; -----

2. Asas Keterbukaan

- Bahwa patut diketahui sebagaimana di tuangkan dalam gugatan di atas dimana pada bulan Oktober 2013 Para Penggugat mengajukan Permohonan sertifikat kepada Tergugat dan pada bulan Desember 2013 Permohonan bisa diproses dengan biaya Pengukuran dan segala Persyaratan administrasi lengkap, Para Penggugat beberapa kali mempertanyakan mengapa Permohonan sertifikat belum juga selesai, baru pada tanggal 11 Juni 2015 berdasar surat No : 265/200-63.03/VI/2015 diatas tanah Para Penggugat terbit sertifikat atas nama orang lain, bila dihitung lamanya waktu Pengajuan Permohonan Oktober 2013 dan diterimanya Surat Pemberitahuan 11 Juni 2015 perlu waktu \pm 20 bulan sehingga asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif telah dilanggar oleh Tergugat; -----

3. Asas Kepastian Hukum

- Bahwa dengan terbitnya Sertipikat diatas tanah yang sama dengan tanah Para Penggugat dengan bukti Surat Keterangan atas Tanah menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga patut dipertanyakan proses terbitnya sertifikat apakah sudah sesuai

Halaman 11 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan

Peraturan Per Undang-Undangan, kepatuhan dan keadilan setiap

kebijakan Penyelenggara Negara dalam hal ini Pejabat

administrasi Negara dalam mengeluarkan segala keputusan; -----

4. Asas Proporsionalitas

- Bahwa patut diketahui pada lokasi daerah yang sama dan terkait dengan peta gambar yang diukur dan digambar oleh Petugas Badan Pertanahan sebagaimana tertuang dalam isi gugatan diatas pada halaman 3 Point 4 dimana juga telah terbit sertipikat-sertipikat dengan dasar penerbitan Surat Keterangan Atas Tanah yang masih satu kaitan dengan Surat Keterangan Atas Tanah milik Para Penggugat maka dengan jelas Penyelenggara Negara tidak mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban; -----

- c. Perbuatan Tergugat jelas melanggar pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

- 16. Bahwa terhadap tanah-tanah yang PARA PENGGUGAT kuasai sepenuhnya, hingga kini tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian / seluruhnya tanah milik Para Penggugat kepada pihak siapapun; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan PARA PENGGUGAT diatas, mohon kiranya agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Tergugat) berupa; -----

Halaman 12 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2472. Sertipikat tanggal 16 May 2000, terletak di
Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten
Banjar Kalimantan Selatan, Surat Ukur No : 123/KB/2000 tanggal 5 April
2000, seluas 9.930 m² atas nama H.Syahril; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2471. Sertipikat tanggal 16 May 2000, terletak di
Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten
Banjar Kalimantan Selatan. Surat Ukur No : 122/KB/2000 tanggal 15 April
2000, seluas 4.972 m² atas nama Licindrawati ; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 2634 Sertipikat tanggal 24 Agustus 2000 terletak
di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut
Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Surat Ukur No: 60/KB/1999, tanggal
29 November 1999 seluas 19.885 m² atas nama Licindrawati; -----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Tergugat)
untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar
(Tergugat) berupa; -----
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2472. Sertipikat tanggal 16 May 2000, terletak di
Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten
Banjar Kalimantan Selatan, Surat Ukur No : 123/KB/2000 tanggal 5 April
2000, seluas 9.930 m² atas nama H.Syahril; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2471. Sertipikat tanggal 16 May 2000, terletak di
Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten
Banjar Kalimantan Selatan. Surat Ukur No : 122/KB/2000 tanggal 15 April
2000, seluas 4.972 m² atas nama Licindrawati; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 2634 Sertipikat tanggal 24 Agustus 2000 terletak di
Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Banjar Kalimantan Selatan, Surat Ukur No: 60/KB/1999, tanggal 29 November

1999 seluas 19.885 m² atas nama Licindrawati; -----

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Tergugat; --

Demikian Gugatan Tata Usaha Negara ini disampaikan di Pengadilan Tata Usaha

Negara Banjarmasin, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih; -----

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 6 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat sebagaimana Gugatannya tertanggal 27 Juli 2015, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat; -----

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Sertipikat Hak Milik (HM) objek sengketa pada tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar No. 265/200-63.03/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Menurut Tergugat, dalil Penggugat tersebut tidak tepat dan tidak berdasar menurut hukum dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut :-----

a) Berdasarkan prinsip atau asas publisitas yang berlaku dalam pendaftaran hak tanah di Indonesia, maka secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik (HM) *a quo*, yaitu sejak tahun 2000), sedangkan gugatan diajukan tahun 2015, maka dengan demikian gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 141/2015/Pdt.G/2015/PTUN.BJM. Oleh Tergugat dalam rangka pensertipikatan HM

tanah *a quo*, bersifat terbuka (*openbaarheid*), telah dilaksanakan pada tahun 2000 sedangkan gugatan diajukan pada tahun 2015, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan pada saat pengukuran yang dilakukan Tergugat di lapangan, atau mengirimkan keberatan tertulis kepada Kantor Tergugat, namun keberatan tersebut tidak pernah ada; -----

- c) Hasil Peninjauan/Pengecekan Lapang yang dilakukan tanggal 26 Juni 2014, berdasarkan pada peta lokasi tanah yang diajukan permohonan haknya telah terbit sertifikat yang menjadi onyek sengketa *a quo*; -----

Dari uraian dan fakta-fakta di atas, maka jelas bahwa gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga patut dan beralasan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); -----

3. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan sebagai pemilik tanah yang terletak dahulunya di Handil Pindahan Baru RT. 10 RK. IV Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Dati II Banjar sekarang di Jalan Gubernur Soebardjo Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas No. 95/II-G-KB/1991 tanggal 2 Mei 1991, No. 96/II-G-KB/1991 tanggal 6 Mei 1991 dan No. 97/II-G-KB/1991 tanggal 6 Mei 1991 dengan cara pembukaan lahan pertanahan untuk persawahan (hal. 2-3 gugatan); -----

Secara *de jure*, dalil kepemilikan atas tanah sebagaimana diakui sendiri di atas oleh Penggugat *a quo* jelas merupakan persoalan keperdataan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab soal kepemilikan merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga gugatan *a quo* berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *a quo* patutlah kiranya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dan PTUN Banjarmasin beralasan dan patut kiranya menurut hukum menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan:

"Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum." (Putusan MA No. 88/K/1993 tanggal 7 September 1994); -----

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya." (Putusan MA RI No. 16 K/TUN/ 2000 tanggal 28 Pebruari 2001); -----

"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya." (Putusan MA No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998); -----

Di samping itu, walaupun Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas bidang tanah *a quo* dengan dasar berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah sebagaimana dalil Penggugat, maka hal tersebut haruslah dibuktikan dan diuji terlebih dahulu di Pengadilan Negeri (secara keperdataan) untuk membuktikan adanya hubungan kepemilikan, sehingga gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelij verklaard*); -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam Jawaban mengenai pokok perkara ini,

Halaman 16 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan Jawaban mengenai pokok perkara ini; -----

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat; -----
3. Bahwa perlu ditegaskan kembali, Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan/mendalilkan sebagai pemilik atas tanah sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo*, sebab soal kepemilikan dimaksud merupakan domain/kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri, yang oleh karenanya terlebih dahulu haruslah dibuktikan dan diuji terlebih dahulu di Pengadilan Negeri, maka dengan demikian gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya perbuatan Tergugat *a quo* telah memenuhi kaidah-kaidah teknis dalam pensertipikatan/pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran hak atas tanah, yang dengan sendirinya juga telah sesuai asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak cermat, asas keterbukaan, asas kepastian hukum, dan asas proporsionalitas; -----
5. Bahwa juga tidak benar dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas bertindak cermat, asas keterbukaan, asas kepastian hukum, dan asas proporsionalitas. Dalil-dalil Penggugat tidak benar dan tidak beralasan, karena :-----
 - a) Selama proses pensertipikatan tanah *a quo* tidak pernah ada perintah *status quo* ataupun undaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan Sertipikat dimaksud; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Selama proses dimaksud juga tidak ada keberatan dari Penggugat sendiri atas permohonan HM *a quo*, padahal pengukuran oleh Tergugat bersifat terbuka (*openbaarheids*) sehingga kepada pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga; -----
- c) Selain pendaftaran tanah pertama sebagaimana disebutkan di atas, selama proses pemecahan SHM dimaksud, juga tidak ada yang mengajukan keberatan kepada Tergugat, khususnya dari pihak Penggugat sendiri; -----
- d) Selama proses pendaftaran peralihan hak karena jual beli dari pemegang hak asal kepada pihak lain, juga tidak ada yang keberatan, termasuk dan khususnya dari pihak Penggugat sendiri; -----

Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dalam pendaftaran tanah dan/atau asas-asas pemerintahan yang baik, sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat, sebab dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan) telah memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. Di samping itu, Tergugat juga telah melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, berkaitan dengan penetapan batas bidang tanah dalam pendaftaran tanah penataan batasnya berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; -----
- Fakta ini menunjukkan berbagai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa memang besar tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM)

obyek sengketa *a quo*, yaitu :-----

- a. SHM No. 2471/Kayu Bawang/2000, luas 4976 m2, penerbitan tanggal 16 Mei 2000 (merupakan pemecahan dari SHM No. 2399), semula tercatat atas nama Hajjah Norhaida, dijual kepada Dokter Gigi Soesiana Ningsih Ongkowidjojo, dijual kepada Jumiria Yusuf, kemudian dijual lagi kepada Licindrawati; -----
- b. SHM No. 2472/Kayu Bawang/2000, luas 9930 m2, penerbitan tanggal 16 Mei 2000 (merupakan pemecahan dari SHM No. 2399), semula atas nama Hajjah Norhaida, dijual kepada Haji Anang Muhammad Syahbana, Sarjana Hukum, dijual lagi kepada Haji Syahril Haji Suni; -----
- c. SHM No. 2634/Kayu Bawang/2000, luas 19.885 m2, penerbitan tanggal 24 Agustus 2000, atas nama Licindrawati; -----

Penerbitan obyek sengketa SHM-SHM *a quo* juga telah melalui kaidah-kaidah teknis dan prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku, terutama dalam kaitan dengan pendaftaran tanah pertama kali, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Secara yuridis, maka Sertipikat HM yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA jo. Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Pengugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); -----

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 29 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat (Suhariyoso) tidak mempunyai kualitas terhadap kepemilikan tanah posita no.7 , lihat di dalam gugatan posita no.9 Penggugat (Suhariyoso) adalah ahli waris dari Hajjah Mas Umiyah (alm), salahnya karena tanah posita no.7 diperoleh dari warisan sementara Penggugat (Suhariyoso) bukanlah satu-satunya ahli waris dari Hajjah Mas Umayah maka seharusnya yang berkualitas sebagai Penggugat bukan hanya Penggugat (Suhariyoso) tetapi juga yang menjadi Penggugat adalah seluruh ahli waris dari Hajjah Mas Umiyah seperti tersebut pada posita no.9, karena tidak semua ahli waris menggugat maka gugatan menjadi tidak sah dan cacat hukum; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan adalah sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah sengketa , karena gugatan berkenaan dengan tumpang tindih kepemilikan tanah yaitu Para Penggugat mengklaim tanahnya sedangkan Tergugat II Intervensi juga meng klaim tanah sengketa milik Tergugat II Intervensi berarti termasuk sengketa kepemilikan hak atas tanah karena gugatan berkenaan dengan soal kepemilikan yang ada dalam hukum keperdataan maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adapun dasar hukum yang menyatakan alasan tersebut di atas adalah :-----
 - Putusan Mahkamah Agung RI no.88/K/1993 tanggal 7 September 1994
"meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas tanah sengketa tersebut haruslah terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum"; -----

- Putusan Mahkamah Agung RI no.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2001
"bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya"; -----
- Putusan Mahkamah Agung RI no.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebaruari 1998
"bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya";----

Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat termasuk sengketa kepemilikan hak atas tanah maka secara absolut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adakah Pengadilan Negeri , karena gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka gugatan demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

3. Bahwa menurut Para Penggugat tanah tersebut dipelihara , dirawat dan dijaga selalu maka tidaklah logis baru mengetahui objek in litis pada tanggal 11 Juni 2015 karena sebelum objek in litis diterbitkan proses yang harus dilalui adalah dilakukan terlebih dahulu pengukuran dan pengumuman apalagi pengakuan Penggugat (Suhariyoso) adalah Pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah tidak logis apabila tidak tahu kalau di atas tanahnya ada Sertipikat, oleh karena prinsip yang dianut oleh Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 adalah asas publisitas dan bersifat terbuka (openbaarheid) maka objek in litis patut diketahui oleh Para Penggugat sejak sertipikat diterbitkan yaitu tanggal 24 Agustus 2000 atau tanggal 16 Mei 2000 karena gugatan diajukan pada tanggal 27 Juli 2015 maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan pasal 55 UU no.5 tahun 1986; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa tanah yang di klaim oleh para Penggugat adalah dengan dasar Surat Keterangan Atas Tanah no.95/II-G/KB/1991 tanggal 2 Mei 1991 atas nama Suhariyoso, dan Surat Keterangan Atas Tanah no.97/II-G/KB/1991 tanggal 6 Mei 1991 atas nama Siti Juleha, walaupun Para Penggugat suami isteri karena tanah yang di klaim oleh Para Penggugat berdiri sendiri-sendiri apalagi objek in litis di klaim oleh para Penggugat berdasarkan posita gugatan no.12 berdiri diatas tanah masing objek in litis maka gugatan haruslah diajukan masing-masing oleh pihak yang merasa dirugikan dan terpisah dan tidak dibenarkan mengajukan gugatan digabung oleh para Penggugat, karena gugatan digabung sementara menurut pasal 53 ayat (1) UU no.5 tahun 1986 jo. UU no.9 tahun 2004 yang boleh mengajukan gugatan adalah pihak yang kepentingannya dirugikan, dengan gugatan digabung maka gugatan demikian tidak sah dan cacad hukum; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian eksepsi terulang kembali dalam bagian pokok perkara, sepanjang bersesuaian dan relevan; -----
2. Bahwa dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak seluruh gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah objek in litis yaitu berdasarkan :-----
 - 1) Sertipikat Hak Milik no.2471 Surat Ukur no.122/KB/2000 tanggal 15 April 2000 seluas 4.976 M2 penerbitan Sertipika Hak Milik tanggal 16 Mei 2000 , terletak di Jalan Gubernur Soebarjo/Jl By Pas Rt.10 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atas nama LICINDRAWATI dengan ukuran dan batas-batas :-----
 - sebelah Utara ukuran 20 meter berbatas Jalan By Pas/Gubernur Soebarjo; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan ukuran 20 meter berbatas H.M.Yusuf ; -----

- sebelah Barat ukuran 250 meter berbatas M.2472; -----

- sebelah Timur ukuran 250 meter berbatas Radawati; -----

Bahwa adapun tanah tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi dari membeli

dengan Juniria Yusuf berdasarkan akta jual beli PPAT Wenny Herlianty, SH.

M.KN tanggal 21 Maret 2012 no.233/2012 ;-----

2) Sertipikat Hak Milik no.2634 Surat Ukur no.60/KB/1999 tanggal 29

Nopember 1999 luas 19.885 M2 penerbitan sertipikat tanggal 24 Agustus

2000 terletak di Jalan Gubernur Soebarjo/By Pas Rt.10 Desa Kayu Bawang

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atas nama LICINDRAWATI, dengan

ukuran dan batas-batas :-----

- sebelah Utara ukuran 74 meter berbatas Jl Gubernur Soebarjo/By Pas; ---

- sebelah Selatan ukuran 74 meter berbatas jalan; -----

- sebelah Barat ukuran 250 meter berbatas H.Norhaida; -----

- sebelah Timur ukuran 247 berbatas M.2633; -----

Bahwa adapun tanah tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi dari membeli

dengan Dokter Gigi Soesiana Ningsih Ongkowidjojo berdasarkan akta jual

beli PPAT Wenny Herlianty,SH,M.KN tanggal 01 Nopember 2011

no.775/2011 ;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pembeli yang sah dan bertikad baik,

karena jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1

PP no.24 tahun 1997 maka jual beli tersebut sah menurut hukum oleh

karenanya haruslah dilindungi oleh hukum. (Putusan Mahkamah Agung RI

no.1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982);-----

5. Bahwa melihat isi asal usul sertipikat Hak Milik (objek In litis) yaitu sertipikat

no.2634 alas hak sertipikat tersebut adalah berupa Surat Keterangan Hak

Milik/Perwatan Atas Tanah yang dibuat tanggal 24 September 1989

Halaman 23 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.138/II G/KB/1989, dengan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa alas

hak SHM no.2634 jauh lebih dahulu diterbitkan dari pada Surat Keterangan Tanah atas nama Para Penggugat dan HJ.Mas Umiyah, yaitu alas hak SHM no.2634 diterbitkan tahun 1989 sedangkan alas hak Para Penggugat dan HJ.Mas Umiyah diterbitkan tahun 1991 maka secara hukum status / alas hak SHM no.2634 lah yang lebih dulu diakui sah secara hukum dan justru alas Hak Para Penggugat dan HJ.Mas Umiyah lah yang menumpang di atas tanah SHM no.2634 (Tergugat II Intervensi); -----

6. Bahwa dalil Para Penggugat Posita no.4 menyatakan Petugas Badan Pertanahan TK I melakukan pengukuran rencana jalan Lingkar Selatan Liang Anggang Trisakti dan Kepala Desa Kayu Bawang pada lokasi tanah yang terletak di Desa Kayu Bawang Lingkar Selatan Liang Anggang yang dimiliki masyarakat di patok, bahwa dengan pernyataan seperti tersebut menunjukkan bahwa tanah yang di klaim milik Para Penggugat letak tanahnya berada di Desa Liang Anggang sedangkan lokasi tanah objek in litis letaknya adalah termasuk Lingkar Utara Desa Kayu Bawang, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat salah alamat; -----
7. Bahwa pada posita no.4 tersebut nama SUHARIYOSO yang melakukan pengukuran terhadap tanah Para Penggugat, bahwa nama SUHARIYOSO tersebut adalah nama Penggugat , berarti Para Penggugat (Suhariyoso) adalah orang /bekerja di Kantor Pertanahan maka sangat mengerti tentang prosedur pembuatan sertipikat atas tanah, pertanyaannya berarti pada awal tahun 1991 Penggugat (Suhariyoso) sudah melakukan pengukuran, kenapa baru pada bulan Oktober 2013 mengajukan permohonan sertipikat dengan baru mengajukan permohonan sertipikat menunjukkan Surat Keterangan Atas Tanah ada permasalahan, terbukti bahwa surat Keterangan Hak Milik /Perwatanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah SHM no. 2634 sudah terbit terlebih dahulu dari pada Surat

Keterangan atas Tanah Para Penggugat ; -----

8. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki Surat Keterangan Atas Tanah tersebut dalam posita no.5 namun di dalam berkas tidak ada menunjukkan/menyerahkan bukti awal Surat Keterangan Atas Tanah (fotocopy) dengan tidak menunjukkan/memperlihatkan maka ada indikasi data-data fisik dan yuridis yang ada di dalam Surat Keterangan Atas Tanah Para Penggugat bermasalah; -----
9. Bahwa dalil Para Penggugat pada gugatan posita no.15 angka 1 Surat Keterangan Atas Tanah para Penggugat telah diukur dan digambar oleh Petugas Badan Pertanahan oleh Suriansyah dan Suhariyoso , bahwa gambar tersebut bukanlah produk resmi dari Kantor Pertanahan karena gambar tersebut dibuat oleh perorangan/kelompok karena tidak ada data fisik dan yuridis baik tulisan ataupun stempel dari Kantor Pertanahan, dengan dibuat oleh perorangan/kelompok maka gambar tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum; -----
10. Bahwa menanggapi dalil para Penggugat pada posita no.14 , bahwa alas hak para Penggugat adalah hanya berupa Surat Keterangan Atas Tanah no.95/II-G/KB/1991 tanggal 2 Mei 1991 , Surat Keterangan Atas Tanah no.96/II-G/KB/1991 tanggal 6 Mei 1991 dan Surat Keterangan Atas Tanah no.97/II-G/KB/1991 tanggal 6 Mei 1991, sedangkan para Penggugat baru mengajukan permohonan sertipikat pada bulan Oktober 2013, sementara para Penggugat mendalilkan objek in litis terbitnya bertentangan dengan UU no.5 tahun 1960, PP no.24 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional no.3 tahun 1997 adalah pendapat dan dalil hukum yang salah dan keliru menyatakan objek in litis bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan justru permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan oleh para

Halaman 25 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena merasa telah memiliki alas hak tetapi baru mengajukan permohonan penerbitan sertipikat, sementara di atas tanah tersebut telah ada sertipikat dan menurut Peraturan Perundang-undangan diakui sah sebagai bukti kepemilikan dan sebagai perlindungan hukum bagi pemiliknya dan sebagai surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian mengenai data fisik dan dan yuridis; -----

11. Bahwa menanggapi posita gugatan para Penggugat no.15 yang menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan objek in litis bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat, asas keterbukaan, asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas adalah pendapat yang salah dan keliru karena produk yang dibuat oleh Suriansyah dan Suhariyoso berupa gambar tidak ada data fisik dan yuridis yang dikeluarkan resmi oleh Kantor Pertanahan sehingga tidak dapat dianggap sebagai alat pembuktian yang sah, demikian juga tentang permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan oleh para Penggugat diajukan pada bulan Oktober 2013 dan dilakukan penolakan oleh Tergugat karena sudah ada sertipikat objek in litis adalah suatu bentuk keterbukaan Tergugat menginformasikan data, demikian juga tentang kepastian hukum dengan adanya objek in litis merupakan bentuk pelaksanaan asas kepastian hukum Tergugat justru para Penggugat lah yang tidak menginginkan kepastian hukum kenapa baru bulan Oktober 2013 mengajukan permohonan penerbitan sertipikat sementara surat keterangan atas tanah diterbitkan tahun 1991, dan terbitnya objek in litis adalah berdasarkan alas hak surat keterangan hak milik /perwatanan atas tanah yang diterbitkan tahun 1989 dan dengan bukti alas hak tersebut menunjukkan kepastian hukum dari Tergugat, bahwa Tergugat bekerja mengutamakan proporsionalitas dan mengutamakan asas keseimbangan yaitu sebelum objek in litis diterbitkan dilakukan pengukuran adalah dimaksud untuk diketahui oleh pihak lain apakah

Halaman 26 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang keberatan dengan pengukuran tersebut, katanya para Penggugat selalu menjaga dan merawat tetapi tidak tahu ada pengukuran dan pengukuran diketahui oleh ketua lingkungan (Ketua RT) berarti kalau benar para Penggugat mempunyai tanah di objek in litis pasti Ketua RT akan keberatan tetapi data fisik dan yuridis Ketua RT tidak ada keberatan maka yang berhak atas tanah sengketa adalah Tergugat II Intervensi dan sebelum objek in litis diterbitkan diumumkan supaya diketahui oleh umum apakah ada yang keberatan ternyata tidak ada pihak yang keberatan, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan objek in litis tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik; -----

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 13 Oktober 2015; -----

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing - masing tertanggal 28 Oktober 2015 dan 20 Oktober 2015; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan juga di cocokkan dengan aslinya atau copynya yang di beri tanda P. 1 sampai dengan P.29 sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Bukti P. 1 :** Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan atas tanah atas nama Suhariyoso Nomor : 95/ II- G/KB/1991 tanggal 2 Mei 1991; -----
2. **Bukti P. 2 :** Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan atas tanah atas nama Siti Juleha Nomor : 97/ II- G/KB/1991 tanggal 6 Mei 1991; -----
3. **Bukti P. 3 :** Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan atas tanah atas nama Hajjah Mas Umiyah Nomor : 96/ II- G/KB/1991 tanggal 6 Mei 1991; -----
4. **Bukti P. 4 :** Foto Copy sesuai asli Peta Wilayah Lokasi Tanah Desa Kayu Bawang tanggal 1 – 4-1991 ditandatangani Kepala Desa Kayu Bawang H.M. Yusuf dan di ukur / di Gambar oleh Petugas BPN Tk. I atas nama Suriansyah, Bsc; -----
5. **Bukti P. 5 :** Foto Copy sesuai asli susunan daftar Pemilik Tanah Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut; -----
6. **Bukti P. 6 :** Foto Copy sesuai asli surat pernyataan kepala Desa Kayu Bawang HM. Yusuf , Ketua Rt. 10 Abdurahman dan Ketua Rk. IV. Radum tanggal 1 Mei 1991; -----
7. **Bukti P. 7 :** Foto Copy sesuai asli surat pernyataan Kepala Desa Kayu Bawang HM. Yusuf , tanggal 27 Mei 1992; -----
8. **Bukti P. 8 :** Foto Copy sesuai asli Kwitansi pembayaran pembuatan 5 (lima) buah yang diterima oleh Segel HM. Yusuf , tanggal 6 Juni 1992; -----
9. **Bukti P. 9 :** Foto Copy sesuai copy Daftar Hadir Musyawarah penyelesaian masalah tanah di Jalan Lingkar Selatan Kayu Bawang kecamatan Gambut tanggal 3 September

Halaman 28 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P. 10 : Foto Copy sesuai copy Surat Kematian Nomor : 02/
I- A/ AB/ 1993 atas nama Haji Mas Umiyah ;-----
11. Bukti P. 11 : Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Waris tanggal
21 Oktober 2014 di ketahui Camat5 Banjarmasin
Tengah dan Lurah Antasan Besar; -----
12. Bukti P. 12 : Foto Copy sesuai asli Surat Kematian Nomor : 472.2/
14 / AN Bes / 2015 atas nama Soetiyoso; -----
13. Bukti P. 13 : Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 145
/ 18 / AN Bes tanggal 12Pebruari 2015 atas nama
Suhariyoso; -----
- 14 Bukti P. 14 : Foto Copy sesuai asli Kwitansi biaya pengukuran atas
nama Suhariyoso dari Kantor Pertanahan Kab. Banjar ;
15. Bukti P. 15 : Foto Copy sesuai asli Kwitansi biaya pengukuran atas
nama Siti Juleha dari Kantor Pertanahan Kab. Banjar; -
16. Bukti P. 16 : Foto Copy sesuai asli Kwitansi biaya pengukuran atas
nama Soetiyoso dari Kantor Pertanahan Kab. Banjar; ---
17. Bukti P. 17 : Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama
Suhariyoso; -----
18. Bukti P. 18 : Foto Copy sesuai asli Surat kuasa dari Kariyoso,
Kariyono dan Yuyu Sukarsih kepada Suhariyoso tanggal
26 Mei 2015; -----
19. Bukti P. 19 : Foto Copy dari copy Sertipikat Hak Nomor :2712 atas
nama Sabariyah; -----
- 20 Bukti P. 20.1 : Foto Copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak
terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas
nama Siti Juleha; -----

Halaman 29 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bukti P. 20.2 : Foto Copy sesuai asli surat tanda terima setoran PBB tahun 2013 atas nama Siti Juleha ;-----
22. Bukti P. 21.1 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Siti Juleha; -----
23. Bukti P. 21.2 : Foto Copy sesuai asli Struk Pembayaran Pajak Daerah PBB Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2014.-----
24. Bukti P. 22.1 : Foto copy sesuai asli Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Siti Juleha ; -----
25. Bukti P. 22.2 : Foto Copy sesuai asli Struk Pembayaran Pajak Daerah PBB Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2015. ; -----
26. Bukti P. 23.1 : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Dokumen berkas permohonan 13224 / 2013 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar atas nama Suhariyoso tanggal 13 Desember 2013; -----
27. Bukti P. 23.2 : Foto copy sesuai asli Surat perintah Setor berkas permohonan 13224/2013 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar atas nama Suhariyoso tanggal 13 Desember 2013 ; -----
28. Bukti P. 24.1 : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Dokumen berkas permohonan 13226 / 2013 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar atas nama Siti Juleha tanggal 13 Desember 2013 ; -----
29. Bukti P. 24.2 : Foto copy sesuai asli Surat perintah Setor permohonan 13226 / 2013 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar atas nama Siti Juleha tanggal 13 Desember 2013; ----

Halaman 30 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P. 25. 1 : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Dokumen berkas

permohonan 13225 / 2013 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar atas nama Soetiyoso tanggal 13 Desember 2013 ; -----

31. Bukti P. 25. 2 : Foto copy sesuai asli surat perintah Setor berkas permohonan 13225 / 2013 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar atas nama Soetiyoso tanggal 13 Desember 2013 ; -----

32. Bukti P. 26 : Foto copy sesuai asli surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 11 Juni 2015 ditujukan kepada Sdr. Siti Juleha Dkk perihal Hasil Peninjauan / Pengecekan lapang ; -----

33. Bukti P. 27 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Hasil Peninjauan / Pengecekan Lapang ; -----

34. Bukti P. 28 : Foto copy sesuai asli Peta Hasil Peninjauan Pengecekan Lapangan ; -----

35. Bukti P. 29 : Foto copy dari Foto copy Surat Keterangan Atas Tanah No. 92/II-G/KB/ 1991. Atas nama Ny. Natile ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan juga di cocokkan dengan aslinya atau copynya yang di beri tanda T. 1 sampai dengan T.3 sebagai berikut :-----

1. Bukti T. 1 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 2471/ Kayu Bawang atas nama Licindrawati, Surat ukur tanggal 15 April 2000 No. 122/KB/2000 luas 4976 m2 pemegang hak pertama atas nama Hajjah Norhaida, penerbitan Sertipikat tanggal 16 Mei 2000; -----

Halaman 31 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T. 2 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 2472/

Kayu Bawang atas nama Haji Syahril Haji Suni, Surat
ukur tanggal 15 April 2000 No. 123/KB/2000 luas 9.930
m2 pemegang hak pertama atas nama Hajjah
Norhaida, penerbitan Sertipikat tanggal 16 Mei 2000;---

3. Bukti T. 3 : Foto copy sesuai asli Buku Desa Kayu Bawang
Kecamatan Gambut ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Jawaban , Tergugat II Intervensi
telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan juga
di cocokkan dengan aslinya atau copynya yang di beri tanda T II. Intv.1 sampai
dengan T.II Intv.7 sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II Intv. 1 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 2471 SU.
122/KB/2000 tanggal 15 April 2000 atas nama
Licindrawati; -----

2. Bukti T.II Intv. 2 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 2634 SU.
60/ KB/1999 tanggal 29 Nopember 1999 atas
nama Licindrawati; -----

3. Bukti T.II Intv. 3 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli No. 235 tahun 2012
Akta Notaris Wenny Herlinawati, SH. MKn;

4. Bukti T.II Intv. 4 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli No. 775 tahun 2011
Akta Notaris Wenny Herlinawati, SH. MKn ;-----

5. Bukti T.II Intv.5 : Foto copy sesuai asli Struk pembayaran Pajak PBB tahun
Akta 2014 ; -----

6. Bukti T.II Intv. 6 : Foto copy sesuai asli Struk pembayaran Pajak PBB
tahun 2015;-----

7. Bukti T. II Intv.7 : Foto Copy dari foto copy Berita acara Hasil Musyawarah
Penyelesaian Masalah tanah di jalan Lingkar selatan Kayu

Halaman 32 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan 4 (empat) Orang saksi yang telah di sumpah menurut Agama Islam yang menerangkan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya yaitu :-----

1. **ABDURRAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia , Lahir di Tambak Sirang tanggal, 10 Agustus 1950 , beralamat di Jalan Handil Kandangan Rt. 001 Rw. 001 Desa Kayu Bawang , Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar , Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta; -----

Yang pada pokoknya mengatakan bahwa :-----

- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT pada tahun 1991 hingga tahun 2000;-----
- Bahwa saksi dan kepala Desa Kayu Bawang (HM. Yusuf) pernah membuat surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) atas nama Suhariyoso dan Siti Juleha; -----
- Bahwa saksi mengakui adanya tanda tangan saksi pada SKKT tahun 1991 atas nama Suhariyoso dan Siti Juleha serta Hajjah Mas Umiyah (Bukti P.1, P.2 dan P.3); -----
- Bahwa saksi mengetahui Suhariyoso, Siti Juleha mendapatkan tanah Objek sengketa sekitar tahun 1983 mendapatkan tanah dari Kepala Padang yaitu Bp. Radum untuk membuka lahan persawahan yaitu dari tanah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah asal yang menjadi obyek sengketa; -----

2. **FERY DEDY**, Kewarganegaraan Indonesia , Lahir di Tamiang Layang tanggal, 09 Februari 1970 , beralamat di Komplek Bukit Permata Bunda Blok. D No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 16 / Rt. 015 / Rw. 004 / Desa Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota

Banjarbaru , Agama Islam , Pekerjaan Wiraswasta ;-----

Yang pada pokoknya mengatakan bahwa :

- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah yang dipermasalahkan untuk tanah Suhariyoso ukuran Lebar 80 M panjang 250 M dan untuk Siti Juleha Ukuran lebar 40 M panjang 250 M ; -----
- Bahwa nama Ibu Saksi adalah Natille KL, yang mempunyai tanah di dekat lokasi obyek sengketa dengan luas tanah 80 M x 250 M, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Timur berbatasan H. Jaelani.
 - Sebelah Selatan berbatasan Parit / Sungai kecil.
 - Sebelah Barat berbatasan Kastalani.
- Bahwa ibu saksi memperoleh tanah dari Suhariyoso, Suharyoso begerakera di kantor agraria; -----

3. **ASPIANI**, Kewarganegaraan Indonesia , Lahir di Kandangan tanggal 08 Agustus 1951, beralamat di jalan Bali Gang Mutiara No. 30 Rt. 009 Rw. 001 Kota Banjarmasin ,Agama Islam , Pekerjaan Karyawan Swasta.

Yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi disuruh menjaga dan membuat paritdi lokasi Objek sengketa oleh Suhariyoso, sejak tahun 1993 sampai dengan pada tahun 1997 ;-----
- Bahwa tanah lokasi Objek sengketa pernah digarap tetapi tidak baik untuk persawahan ; -----

4. **DRS. H. JURIANSYAH BASERI**, Kewarganegaraan Indonesia , Lahir di Banjarmasin tanggal 29 Desember 1953 , beralamat di Jalan Dharma Praja IV No. 50 Rt. 017 Rw. 002 Banjarmasin , Agama Islam , Pekerjaan Pesiunan PNS ; -----

Yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi sebagai Camat Gambut Tahun 1991 sampai dengan 1997;-----
- Bahwa saksi mengakui tandatangan saksi pada bukti P.1,P.2,P.3 dan P.9 ;--
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya Penarikan SKKT ;-----
- Benar adanya rapat - rapat dalam rangka penyelesaian masalah tanah;-----
- bahwa Saksi tandatangan SKKT di Kantor Camat dengan dibantu oleh Petugas Register yang bernama Rakhmadi;-----
- Bahwa jika ada SKKT yang bermasalah di beritanda tulisan Merah di buku Register ; -----
- Bahwa pada waktu saksi tandatangan SKKT saksi tidak memperhatikan ada SKKT atau tidak adanya milik Penggugat;-----
- Bahwa dalam rapat tersebut membahas masalah menyangkut Objek sengketa ini;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi objek sengketa ini termasuk tanah Negara atau bukan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P. 1 dan P.2 ada arsipnya / salinannya;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya , Tergugat mengajukan 1 (satu) Orang saksi yang telah di sumpah menurut Agama Islam yang menerangkan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya yaitu bernama :

SUBUR YUSRA, S.Si, M.sc, Kewarganegaraan Indonesia , Tempat dan tanggal lahir di Depok 12 September 1981 beralamat di Jalan Mandor H. Sanim No. 13 Rt. 003 Rw. 007 Kel. Kukusan , Kec. Biji , Agama Islam , Pekerjaan PNS. Yang selanjutnya saksi di sumpah menurut Agama Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang pada pokoknya saksi menyatakan sebagai berikut :-----

- bahwa Jabatan saksi di Kantor pertanahan Kabupaten Banjar sebagai Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah ; -----
- bahwa saksi lupa tahun berapa pengembalian SHM atas nama Licindrawati ; ----
- bahwa saksi lupa apakah Tergugat II Intervensi hadir kelokasi Objek sengketa pada waktu Pengukuran Ulang; -----
- bahwa aparat Desa tidak hadir pada waktu Pengukuran Ulang;-----
- bahwa perbatasan tidak wajib hadir pada waktu pengembalian batas , kecuali dalam pembuatan Sertipikat;-----
- bahwa saksi beserta TIM datang kelokasi untuk pengembalian batas dalam rangka menjalankan permohonan Tergugata II Intervensi;-----
- bahwa technisnya melaksanakan pengembalian batas harus di jelaskan oleh orang yang memohon dengan bukti bukti pendukungnya;-----
- bahwa hasil pengembalian batas atas nama Licindrawati belum di keluarkan;---
- bahwa bahwa pengembalian batas tidak ada keterkaitannya dengan Sertipikat yang ada; -----
- bahwa saksi tidak tahu mengapa permohonan Sertipikat oleh Penggugat di tolak .
- Benar berita acara Pengembalian batas atas nama Licindrawati belum keluar karena Petugas belum mendapatkan batas - batas yang tepat;-----
- bahwa menurut saksi ada kemungkinan tumpang tindih Sertipikat;-----
- bahwa pada waktu TIM pengembalian batas melaksanakan tugasnya tidak ada yang berkeberatan; -----
- bahwa lokasi Objek sengketa banyak patok- patok, dan patok patok tersebut tidak menjadi acuan petugas; -----
- bahwa Permohonan Sertipikat oleh Penggugat lebih dahulu dari pada Pengambalian batas oleh Licindrawati; -----

Halaman 36 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa sebelum kelapangan terlebih dahulu Cek Administrasi ; -----
- bahwa saksi tidak dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi ada tumpang tindih lahan ; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi , setelah disumpah menurut Agama Islam yang mengaku tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal Tergugat dan kenal Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan keluarga yaitu :

1. **M. FITRIANNUR ROMY**, Kewarganegaraan Indonesia , Lahir di Banjarmasin tanggal 29 September 1969 , beralamat di Jalan Kelayan B Komp. 10 No. 66 Rt. 013 Rw. 001 Kota Banjarmasin , Agama Islam , Pekerjaan Pedagang.

Yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa pemilik asal tanah yang dibeli Licindrawati dari Orang tua saksi;----
- bahwa orang tua saksi pernah mempunyai tanah di Desa Kayu Bawang;-----.
- Bahwa orang tua saksi membeli lokasi Objek sengketa ini di bawah tahun 1990 dari Kai Ranun (Kepala Padang di Desa Kayu Bawang);-----
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya jual beli antara orang tua saksi dengan Kai Ranum;-----
- Bahwa saksi pernah mengolah sawah atas tanah objek sengketa ini tetapi tidak cocok untuk pertanian; -----

2. **DJAHRAM**, Kewarganegaraan Indonesia , Lahir di Gambut tanggal 20 April 1942 , beralamat di Handil Kandangan Rt. 001 Desa Kayu Bawang , Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar , Agama Islam , Pekerjaan Tani.

Yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertempat tinggal sekarang ini dekat dengan lokasi Objek sengketa; -----
- Bahwa lokasi objek sengketa di garap oleh orang tua M.Fitriannur Romy;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama orang tua M. Fitriannur Romy adalah Apriansyah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Segel atas nama Apriansyah;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kayu Bawang sejak tahun 1950;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tanah di sekitar lokasi objek sengketa;---
- Bahwa saksi kenal dengan Kai Ranum (Kepala Padang);-----
- Bahwa Kai Ranum menjual lokasi Objek sengketa kepada Apriansyah (orang tua M. Fitriannur Romy);-----
- Bahwa Jual beli tersebut Sebelum tahun 1990;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa meter jumlah yang di jual;-----
- Bahwa tanah yang di jual tersebut suratnya berupa Segel dari Camat Idres;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pembatalan Segel;-----
- Bahwa adanya pembatalan Segel tersebut Tahun 1991;-----
- Bahwa ada 10 Segel yang di batalkan pada waktu tahu 1991;-----
- Benar saksi kenal dengan Abdurrahman mantan Camat Gambut; -----
- Bahwa waktu Camat Abdurrahman bertugas Kepala Desanya H.M. Yusuf;-----
- Bahwa pada tahun 1990 belum ada Jalan lingkar Selatan masih Jalan kecil;-
- Bahwa pada waktu Tahun 1990 Apriansyah tinggal di Desa Kayu Bawang;----
- Bahwa saksi mempunyai tanah di Desa Kayu Bawang berupa Sawah;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Kai Ranum; -----
- Bahwa Kai Ranum adalah Kepala Padang yang membagi bagikan tanah;-----
- Bahwa saksi di Masyarakat tidak termasuk Aparat Desa hanya sebagai orang yang di tuakan oleh Masyarakat; -----
- Bahwa saksi kenal dengan HM. Yusuf;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya Segel yang ditarik; -----

Halaman 38 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pihak, Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 26 November 2015, yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya yang masing - masing tertanggal 5 Januari 2016 sedangkan untuk Tergugat menyerahkan di luar persidangan pada hari dan tanggal yang sama yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan belum termuat, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal- hal yang diajukan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya para pihak mohon untuk di beri Putusan; -----

-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sesuai dengan bukti yang diajukan pada waktu acara pembuktian oleh Para Pihak pemegang dari surat asli obyek sengketa di persidangan yang dimohonkan sebagaimana dimaksud surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah: -----

Halaman 39 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2472. Sertipikat tanggal 16 Mei 2000, terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Surat Ukur No : 123/KB/2000 tanggal 5 April 2000, seluas 9.930 m² atas nama HAJI SYAHRIL HAJI SUNI (**Vide Bukti T-2**) ; : -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2471. Sertipikat tanggal 16 Mei 2000, terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Surat Ukur No : 122/KB/2000 tanggal 15 April 2000, seluas 4.976 m² atas nama LICINDRAWATI (**Vide Bukti T-1, Bukti T II Int.-1**) ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2634 Sertipikat tanggal 24 Agustus 2000 terletak di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Surat Ukur No: 60/KB/1999, tanggal 29 November 1999 seluas 19.885 m² atas nama LICINDRAWATI (**Vide Bukti T II Int.-2**);----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam permohonan tersebut di atas adalah karena obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga obyek sengketa *a quo* tersebut merugikan bagi Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 6 Oktober 2015 yang didalamnya terdapat Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya tertanggal 29 September 2015 yang didalamnya terdapat Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi-eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya: -----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Melewati Tenggang Waktu ; -----
2. Eksepsi Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi pihak Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya : -----

1. Eksepsi Tentang Penggugat (Suhariyoso) Tidak Mempunyai Kualitas Kepemilikan Tanah Dari Hajja Mas Umiyah ;-----
2. Eksepsi Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini ;-----
3. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Melewati Tenggang Waktu ; -----
4. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Ketentuan Dalam Pasal 53 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari substansi Eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara konstruksi hukum dapat dikategorikan sebagai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi I mengenai Eksepsi Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkaraini sehingga dapat ditentukan Apakah sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, untuk itu Majelis Hakim akan mempedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. (vide : pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diuji terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat tata usaha negara mengenai penerapan hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

Ayat (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan".; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini : -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

5. Bahwa Suhariyoso (Penggugat) dimana tanah perbatasan berdasar Surat Keterangan Atas Tanah NO.95 / II – G / KB / 1991, terletak dihandil Pindahan baru Rt.10 RK.IV desa Kayu Bawang kecamatan Gambut Kabupaten Dati.II Banjar (dahulu) sekarang di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Lebar 80 meter, Panjang 250 meter dengan luas 20.000 meter persegi ;-----

Batas – batas sebagai berikut :-----

Utara batas dengan : Jalan

Timur batas dengan : Soetiyoso

Selatan batas dengan : Parit

Barat batas dengan : Hajjah Mas Umiyah

6. Bahwa Hajjah Mas Umiyah dimana tanah perbatasan berdasar Surat Keterangan Atas Tanah NO.96 / II – G / KB / 1991 tanggal 6 Mei 1991. Terletak di handil pindahan baru Rt.10 RK.IV desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Dati II Banjar (dahulu), sekarang di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Lebar 40 meter, Panjang 250 meter dengan luas 10.000 meter persegi ;-----

Batas – batas sebagai berikut :-----

Utara batas dengan : Jalan ;-----

Timur batas dengan : Suhariyoso -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan batas dengan : Parit ; -----

Barat batas dengan : Siti Juleha ; -----

7. Bahwa Siti Juleha (Penggugat) dimana tanah perbatasan berdasar Surat Keterangan Atas Tanah NO.97 / II – G / KB / 1991 tanggal 6 Mei 1991. Terletak di handil pindahan baru Rt.10 RK.IV desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Dati II Banjar (dahulu), sekarang di Jalan Gubernur Soebarjo Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Lebar 40 meter, Panjang 250 meter dengan luas 10.000 meter persegi ;-----

Batas – batas sebagai berikut :-----

Utara batas dengan : Jalan

Timur batas dengan : Hajjah Mas Umiyah

Selatan batas dengan : Parit

Barat batas dengan : Maskuni

8. Bahwa Hajjah Mas Umiyah meninggal dunia Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 1993 di Banjarmasin dengan Surat Keterangan Kematian No.02 / 1 – A / AB / 1993 tanggal 10 Februari 1993 meninggalkan ahli waris seorang suami(Soetiyoso), anak kandung Suhariyoso (Penggugat), Kariyoso, Kariyono dan Yuyu Sukasih ;-----

9. Bahwa pada bulan Oktober 2013, Para Penggugat mengajukan permohonan Sertifikat di kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, dan pada bulan Desember 2013 permohonan baru bisa diproses dengan biaya Pengukuran dan segala persyaratan administrasi lengkap ; -----

- Berkas Nomor 13226 atas nama Siti Juleha ; -----

- Berkas Nomor 13224 atas nama Suhariyoso ; -----

- Berkas Nomor 13225 atas nama Soetiyoso / Hj. Mas Umiyah ; -----

10. Bahwa berdasar Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 11 Juni 2015 No: 265 / 200 – 63.03 / VI / 2015 perihal hasil Peninjauan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecekan tapang yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2014 diperoleh hasil berdasarkan pada peta lokasi tanah yang diajukan permohonan haknya telah terbit sertifikat :-----

- a. SHM.2472 / Kayu Bawang / 2000 An.H.Syahril diatas tanah milik Siti Juleha dengan SKAT No.97/II-G/KB/1991 tanggal 6 Mei 1991; -----
- b. SHM.2471 / Kayu Bawang / 2000 An.Licindrawati diatas tanah milik Hj. Mas Umiyah dengan SKAT No.96/II-G/KB/1991 tanggal 6 Mei 1991; -----
- c. SHM.2634 / Kayu Bawang / 2000 An.Licindrawati diatas tanah milik Suhariyoso dengan SKAT No.95/II-G/KB/1991 tanggal 2 Mei 1991; -----

11. Bahwa adanya beberapa Sertipikat yang terbit di atas tanah Para Penggugat, dimana kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan, karena Para penggugat adalah pemilik yang menguasai tanah sesuai dengan alat bukti Surat Keterangan Atas Tanah (SKAT) dan ini sejalan dengan **Pasal 53 ayat (1)** Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas pihak Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan sertipikat Hak milik obyek sengketa a quo ; -----
2. Bahwa penerbitan obyek sengketa SHM-SHM a quo juga telah melalui kaidah-kaidah teknis dan prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku, terutama dalam kaitan dengan pendaftaran tanah pertama kali, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Secara yuridis, maka Sertipikat HM yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 45 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 ayat 2 huruf (c) UUPA jo. Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas pihak Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah objek in litis yaitu berdasarkan : -----

a. Sertipikat Hak Milik No.2471 Surat Ukur No.122/KB/2000 tanggal 15 April 2000 seluas 4.976 M2 penerbitan Sertipikat Hak Milik tanggal 16 Mei 2000 , terletak di Jalan Gubernur Soebarjo/Jl By Pas RT.10 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atas nama LICINDRAWATI dengan ukuran dan batas-batas : -----

- Sebelah Utara ukuran 20 meter berbatas Jalan By Pas/Gubernur Soebarjo
- Sebelah Selatan ukuran 20 meter berbatas H.M.Yusuf ;-----
- Sebelah Barat ukuran 250 meter berbatas M.2472 ;-----
- Sebelah Timur ukuran 250 meter berbatas Radawati ;-----

Bahwa adapun tanah tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi dari membeli dengan Juniria Yusuf berdasarkan akta jual beli PPAT Wenny Herlianty,SH,M.KN tanggal 21 Maret 2012 no.233/2012 ; -----

b. Sertipikat Hak Milik No.2634 Surat Ukur No.60/KB/1999 tanggal 29 Nopember 1999 luas 19.885 M2 Penerbitan Sertipikat tanggal 24 Agustus 2000 terletak di Jalan Gubernur Soebarjo/By Pas Rt.10 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atas nama LICINDRAWATI , dengan ukuran dan batas-batas:-----

- Sebelah Utara Ukuran 74 Meter Berbatas Jl Gubernur Soebarjo/By Pas ;-
- Sebelah Selatan Ukuran 74 Meter Berbatas Jalan ;-----
- Sebelah Barat Ukuran 250 Meter Berbatas H.Norhaida ;-----

Halaman 46 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelum Putusan No. 247 Berbatas M.2633 ;-----

Bahwa adapun tanah tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi dari membeli dengan Dokter Gigi Soesiana Ningsih Ongkowidjojo berdasarkan akta jual beli PPAT Wenny Herlianty, SH, M.KN tanggal 01 Nopember 2011 No.775/2011 ;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pembeli yang sah dan bertikad baik, karena jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 PP no.24 tahun 1997 maka jual beli tersebut sah menurut hukum oleh karenanya haruslah dilindungi oleh hukum. (Putusan Mahkamah Agung RI no.1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim menemukan fakta antara lain sebagai berikut: -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah objek in litis berdasarkan sebagai berikut :-----
 - a. Penggugat (Suhariyoso) memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan atas Tanah No. 95/II-G/KB/1991 Suhariyoso memiliki sebidang tanah persawahan yang terletak di Handil Pindahan baru RT 10 RK IV Desa Kayu bawang Kecamatan gambut kabupaten dati II banjar, seluas 20.000 meter persegi, batas – batas sebagai berikut : -----
 - Utara batas dengan : Jalan ; -----
 - Timur batas dengan : Soetiyoso ; -----
 - Selatan batas dengan : Parit ; -----
 - Barat batas dengan : Hajjah Mas Umiyah (**Vide Bukti P-1**) ;----
 - b. Penggugat (Siti Juleha) memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan atas Tanah No. 97/II-G/KB/1991 Siti Juleha memiliki sebidang tanah persawahan yang terletak di Handil Pindahan baru RT 10 RK IV Desa Kayu bawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan gambut kabupaten dati II banjar, seluas 10.000 meter persegi

dengan batas batas sebagai berikut : -----

- Utara batas dengan : Jalan ; -----
- Timur batas dengan : Hajjah Mas Umiyah ; -----
- Selatan batas dengan : Parit ; -----
- Barat batas dengan : Maskuni (**Vide Bukti P-2**) ; -----

c. Penggugat (hajjah mas Umiyah) memiliki tanah Berdasarkan Surat Keterangan atas Tanah No. 96/II-G/KB/1991 hajjah mas Umiyah, memiliki sebidang tanah persawahan yang terletak di Handil Pindahan baru RT 10 RK IV Desa Kayu bawang Kecamatan gambut kabupaten dati II banjar, seluas 10.000 meter persegi dengan batas batas sebagai berikut :-----

- Utara batas dengan : Jalan ; -----
- Timur batas dengan : Suhariyoso ; -----
- Selatan batas dengan : Parit ; -----
- Barat batas dengan : Siti Juleha (**Vide Bukti P-3**) ;-----

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan waris tanggal 21 oktober 2014, menerangkan bahwa almarhumah Haji Mas umiyah telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 30 januari 1993 dan meninggalkan ahli waris yaitu Soetiyoso (suami almarhumah), Suharyoso (anak kandung almarhumah), Kariyoso (anak kandung almarhumah), Kariyono (anak kandung almarhumah), Yuyu Sukarsih (anak kandung almarhumah) (**vide Bukti P-11**) ; -----

3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan sertipikat obyek sengketa yaitu :-----

a. Berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 2471/Kayu Bawang/2000, tanggal 16 May 2000, Surat Ukur No. 122/KB/2000 Tanggal 15 april 2000 luas 4.976 m2, (merupakan pemecahan dari SHM No. 2399), semula tercatat atas nama Hajjah Norhaida, dijual kepada Dokter Gigi Soesiana Ningsih Ongkowidjojo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Sumria Yusuf, kemudian dijual lagi kepada Licindrawati

(Tergugat II Intervensi I) **(Vide Bukti T-1)**;-----

- b. Berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No . 2472/Kayu Bawang/2000, tanggal 16 May 2000, Surat Ukur No. 123/KB/2000 Tanggal 15 april 2000 luas 9.930 m2, (merupakan pemecahan dari SHM No. 2399), semula atas nama Hajjah Norhaida, dijual kepada Haji Anang Muhammad Syahbana, Sarjana Hukum, dijual lagi kepada Haji Syahril Haji Suni **(vide Bukti T-2)** ;-----

- c. Berdasarkan Sertipikat Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 2634/Kayu Bawang/2000, tanggal 24 Agustus 2000, Surat Ukur No: 60/KB/1999, tanggal 29 November 1999 seluas 19.885 m² (merupakan Pemberian hak milik) semula atas nama Ridhawati Najmi kemudian dijual kepada Dokter Gigi Soesiana Ningsih Ongkowidjoj, dijual lagi ke Licindrawati (Tergugat II Intervensi I) **(Vide bukti T II Int-2)** ;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah objek in litis yaitu berdasarkan : -----

- a. Sertipikat Hak Milik No.2471/Kayu Bawang, tanggal 16 Mei 2000, Surat Ukur No.122/KB/2000, tanggal 15 April 2000 seluas 4.976 M2 atas nama LICINDRAWATI **(Vide Bukti T II Int-1)** ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi (LICINDRAWATI) memperoleh obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2471/Kayu Bawang/2000, tanggal 16 May 2000, Surat Ukur No. 122/KB/2000 Tanggal 15 april 2000 luas 4.976 m2 terakhir tercatat atas nama LICINDRAWATI berdasarkan Akta Jual Beli No. 235/2012 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah Wenny Herlianty, SH., M.kn., antara Tergugat II Intervensi I (LICINDRAWATI) dengan JUNIRA YUSUF **(Vide Bukti T II Int-3)** ;-----
JUNIRA YUSUF memperoleh sertipikat obyek sengketa, berdasarkan Akta Jual Beli No. 562/2011 Tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat

Halaman 49 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat Akta Tanah Wenny Herlianty, SH., M.kn, antara JUNIRA YUSUF dengan DOKTER GIGI SOESIANA NINGSIH ONGKOWIDJOJO, DOKTER GIGI SOESIANA NINGSIH ONGKOWIDJOJO memperoleh Sertipikat obyek sengketa, berdasarkan Akta Jual Beli No. 138/GMB/IX/2002 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah Hajjah TRI TITI TITISWATIS,SH., antara DOKTER GIGI SOESIANA NINGSIH ONGKOWIDJOJO dengan HAJJAH NORHAIDA, HAJJAH NORHAIDA memperoleh Sertipikat obyek sengketa, berasal dari Pemecahan sertipikat No. 2339 (**Vide Bukti T II Int-1**) ;-----

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2634, tanggal 24 Agustus 2000/ Kayu Bawang, Surat Ukur No: 60/KB/1999, tanggal 29 November 1999 seluas 19.885 m² terakhir tercatat atas nama LICINDRAWATI (**Vide Bukti T II Int.-2**) ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi (LICINDRAWATI) memperoleh obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2634, tanggal 24 Agustus 2000/ Kayu Bawang, Surat Ukur No: 60/KB/1999, tanggal 29 November 1999 seluas 19.885 m² terakhir tercatat atas nama LICINDRAWATI berdasarkan Akta Jual Beli No. 775/2011 Tanggal 1 November Maret 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah Wenny Herlianty, SH., M.kn., antara Tergugat II Intervensi I (LICINDRAWATI) dengan DOKTER GIGI SOESIANA NINGSIH ONGKOWIDJOJO (**Vide Bukti T II Int-4**) ;-----

Bahwa DOKTER GIGI SOESIANA NINGSIH ONGKOWIDJOJO memperoleh Sertipikat obyek sengketa, berdasarkan Akta Jual Beli No. 139/GMB/IX/2002 Tanggal 14 september 2002 yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah Hajjah TRI TITI TITISWATIS,SH., antara DOKTER GIGI SOESIANA NINGSIH ONGKOWIDJOJO dengan RIDHAWATI NAJMI, RIDHAWATI NAJMI memperoleh Sertipikat obyek sengketa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 1 agustus 2000, No. SK; 66-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
520.143.2-2000/ dengan petunjuk Surat Keterangan Hak Milik / Perawatan

atas tanah tanggal 24 September 1989, No. 138/II-G/KB/1989 (**Vide Bukti T**

II Int.-2) ;-----

5. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Tanggal 11 Juni 2015, No. 265/200-63.03/VI/2015, yang ditujukan kepada sdr. Sitti Juleha Dkk, menerangkan bahwa setelah dilakukan peninjauan/ pengecekan lapangan pada tanggal 26 Juni 2014 diperoleh hasil bahwa pada lokasi tanah saudara ajukan permohonan haknya telah terbit sertipikat :-
 - a. SHM.2472/Kayu bawang/2000 an. H. Syahril ;-----
 - b. SHM.2471/Kayu bawang/2000 an. Licindrawati ;-----
 - c. SHM.2634/kayu Bawang/2000 an. Licindrawati ;-----
 - d. SHM.2633/Kayu Bawang/2000 an. Ratnawati Gunawan (**Vide Bukti P-26**);---
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Para Penggugat, yaitu **ABDURRAHMAN** dan **DRS. H. JURANSYAH BASERI** menerangkan bahwa pada tahun 1991 yang ikut menandatangani Surat keterangan Atas Tanah milik Para Penggugat (bukti P1, P2,dan P3) yang dibuat oleh Kepala Desa Kayu Bawang (H.M. Yusuf) ; -----
7. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 26 November 2015, pihak Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, menunjukan **tempat atau lokasi bidang tanah yang sama**, yang diakui atau diklaim sebagai milik masing-masing pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata di atas tanah yang diakui oleh para Penggugat sebagai miliknya diperoleh berdasarkan Surat Keterangan atas Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Kayu Bawang (Vide Bukti P-1, P-2, dan P-3) dan di atas tanah tersebut juga ada kepemilikan tanah pihak Tergugat II Intervensi (LICINDRAWATI) dan HAJI SYAHRIL HAJI SUNI dengan alas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
hak yang menjadi obyek sengketa *a quo*. (**Vide Bukti T-2, (Vide Bukti T-1, Bukti T II Int.-1), Vide Bukti T II Int.-2).**;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi (LICINDRAWATI) memperoleh obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2471/Kayu Bawang/2000, tanggal 16 May 2000, Surat Ukur No. 122/KB/2000 Tanggal 15 april 2000 luas 4.976 m² terakhir tercatat atas nama LICINDRAWATI (**Vide Bukti T II Int.-1**) berdasarkan Akta Jual Beli No. 235/2012 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah Wenny Herlianty, SH., M.kn., antara Tergugat II Intervensi I (LICINDRAWATI) dengan JUNIRA YUSUF (**Vide Bukti T. II Int.-3**), JUNIRA YUSUF memperoleh sertipikat obyek sengketa, berdasarkan Akta Jual Beli No. 562/2011 Tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah Wenny Herlianty, SH., M.kn, antara JUNIRA YUSUF dengan DOKTER GIGI SOESIANA NINGSIH ONGKOWIDJOJO, DOKTER GIGI SOESIANA NINGSIH ONGKOWIDJOJO memperoleh Sertipikat obyek sengketa, berdasarkan Akta Jual Beli No. 138/GMB/IX/2002 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah Hajjah TRI TITI TITISWATIS,SH., antara DOKTER GIGI SOESIANA NINGSIH ONGKOWIDJOJO dengan HAJJAH NORHAIDA, HAJJAH NORHAIDA memperoleh Sertipikat obyek sengketa, berasal dari Pemecahan sertipikat No. 2339 (**Vide Bukti T II Int.-1**) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi (LICINDRAWATI) memperoleh obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2634, tanggal 24 Agustus 2000/ Kayu Bawang, Surat Ukur No: 60/KB/1999, tanggal 29 November 1999 seluas 19.885 m² terakhir tercatat atas nama LICINDRAWATI (**Vide Bukti T II Int.-2**), berdasarkan Akta Jual Beli No. 775/2011 Tanggal 1 November Maret 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah Wenny Herlianty, SH., M.kn., antara Tergugat II Intervensi I (LICINDRAWATI) dengan DOKTER GIGI SOESIANA NINGSIH ONGKOWIDJOJO (**Vide Bukti T II Int.-4**), DOKTER GIGI SOESIANA NINGSIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ONGKOWIDJOJO memperoleh Sertipikat obyek sengketa, berdasarkan Akta Jual Beli No. 139/GMB/IX/2002 Tanggal 14 september 2002 yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah Hajjah TRI TITI TITISWATIS,SH., antara DOKTER GIGI SOESIANA NINGSIH ONGKOWIDJOJO dengan RIDHAWATI NAJMI, RIDHAWATI NAJMI memperoleh Sertipikat obyek sengketa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 1 agustus 2000, No. SK; 66-520.1-43.2-2000, dengan petunjuk Surat Keterangan Hak Milik / Perawatan atas tanah tanggal 24 September 1989, No. 138/II-G/KB/1989 **(Vide Bukti T II Int-2)** ; -----

Menimbang, bahwa HAJI SYAHRIL HAJI SUNI memperoleh obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2472, tanggal 16 May 2000/ Kayu Bawang, Surat Ukur No: 123/KB/2000, tanggal 15 April 2000 seluas 9.930 m² terakhir tercatat atas nama HAJI SYAHRIL HAJI SUNI **(Vide Bukti T-2)**, berdasarkan Akta Jual Beli No. 951/GB/XII/2002 Tanggal 24 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah Neddy Farmanto, SH., antara HAJI SYAHRIL HAJI SUNI dengan HAJI ANANG MUHAMMAD SYAHBANA, SH., HAJI ANANG MUHAMMAD SYAHBANA, SH., memperoleh Sertipikat obyek sengketa berasal dari Pemecahan sertipikat No. 2339 **(Vide Bukti T-2)** ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti ada perbedaan asal muasal kepemilikan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa-obyek sengketa tersebut, sehingga titik berat persoalan dalam perkara ini adalah siapa sebenarnya pemilik hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang muncul dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi adalah menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang penerapan hukumnya tidak bersifat tata usaha negara maka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dikarenakan terhadap obyek sengketa *a quo* yang masih terdapat permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum secara perdata dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di terima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan haruslah menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya, Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian, menentukan hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim sendiri, menentukan alat bukti mana saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian daripada bukti yang telah diajukan oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa atas dasar yuridis itu pula, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka (10), Pasal 77, Pasal 107, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.3.618.000 (Tiga Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2016** oleh kami **MARGARETHA TORIMTUBUN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA., SH. MH** dan **RORY YOLANDI, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2016** oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim tersebut dengan diwakili oleh **SIDI PURNOMO, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat dan dihadiri kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARGARETHA TORIMTUBUN, SH

1. M.NOOR HALIM PERDANA KUSUMA.,SH.MH

2. RORY YOLANDI, SH., MH,

PANITERA PENGGANTI,

SIDI PURNOMO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Tk.I	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 146.000,-
4. Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.350.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
8. Meterai Putusan	Rp. <u>6.000,-</u> +
J U M L A H	Rp. 3.618.000,-

(Tiga Juta Enam Ratus delapan Belas Ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 56 Halaman Putusan No.26/G/2015/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57